

**PRESEPSI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, DAN TAX
KNOWLEDGE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENGENAI
PERILAKU ETIKA PENGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

Rizkha Gita Cahyani¹, Triyono²

¹Fakultas Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail b200210464@student.ums.ac.id

²Fakultas Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail tri280@ums.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of perceptions of fairness, taxation systems, discrimination, and tax knowledge on taxpayer compliance related to ethical tax evasion behavior. The background of this study is based on the still low level of tax compliance in Indonesia and the high potential for tax evasion that can harm the state. This study uses a quantitative approach with a data collection method through a questionnaire distributed to 196 individual taxpayer respondents registered at KP2KP Purwodadi. The data analysis technique uses the Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) model through SmartPLS 3.0 software. The results of the study indicate that perceptions of fairness, taxation systems, and tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance in the context of tax evasion ethics. However, the discrimination variable does not show a significant effect. These findings indicate that increasing fairness and understanding of taxation, as well as a transparent and efficient taxation system, can increase taxpayer compliance and reduce the potential for tax evasion. This study contributes to efforts to develop a fairer and more strategic tax system in increasing public tax compliance.

Keywords: Perception of Fairness, Tax System, Discrimination, Tax Knowledge, Tax Evasion

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparatur pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Namun demikian penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target. (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Sistem pajak yang adil harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Pertama, pajak harus sama untuk orang yang sama, artinya semua wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama harus membayar pajak yang sama. Kedua, pajak harus lebih tinggi untuk orang yang lebih kaya, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketiga, pajak harus tidak membebani orang yang miskin atau memiliki penghasilan yang rendah. Selain itu, sistem pajak harus transparan dan akuntabel, sehingga wajib pajak dapat mengetahui berapa banyak pajak yang mereka bayarkan dan bagaimana pajak tersebut digunakan. Dengan demikian, sistem pajak dapat dipercaya dan dihormati

oleh masyarakat.

Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2021, tiga tahun terakhir yang dikumpulkan peneliti. Data ini menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dan yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2019 adalah 8.742.603, dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2020 adalah 9.945.801, yang menunjukkan peningkatan 13,76%, atau sekitar ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak telah memegang peranan penting dalam melangsungkan roda pemerintahan. Besarnya peranan pajak tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. (Ekaputra, Triyono, and Achyani 2022)

Kasus penggelapan pajak terjadi di Jambi senilai Rp 3,5 miliar. Sehingga seolah-olah PT JTP telah melakukan transaksi berupa pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar industri dari PT Puspa Indah Karya dengan nilai Rp 35,28 miliar. Adapun PT JTP seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar Rp 3,5 miliar sesuai dengan penghitungan ahli pendapatan negara dari Ditjen Pajak Jambi. Tersangka Andri Tan dalam kasus penggelapan pajak diancam melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, barang bukti yang diserahkan kepada jaksa akan diajukan ke persidangan. Di antaranya, lima bundel buku atau dokumen perusahaan serta satu buah rekening koran PT JTP nomor rekening 2027777200. Selanjutnya Kejari Kota Jambi telah menunjuk jaksa dalam perkara tersebut berjumlah delapan orang, yang merupakan gabungan antara penuntut umum Kejati Jambi dan Kejari Kota Jambi dengan ketua tim Insayadi yang didampingi Yayi Dita Nirmala. (Jambi 2022) Dari kasus diatas maraknya penggelapan pajak atau tax evasion di Indonesia yang dilakukan secara sadar oleh para wajib pajak, hal ini akan mengakibatkan kerugian besar yang diterima pemerintah. Banyak cara yang digunakan oleh para wajib pajak agar dapat menurunkan beban yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Selain kasus di atas masih banyak lagi kasus yang berhubungan dengan penggelapan pajak dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara karena biaya yang mereka tekankan atau hilangkan merupakan sumber pendapatan bagi negara. (Wulandari and Sanulika 2024)

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi keadilan dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, serta untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behaviour)

Teori Perilaku yang Direncanakan atau *Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan salah satu pendekatan psikologis yang sering digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu termasuk dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan merupakan faktor utama yang menentukan apakah tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku.

Sikap terhadap perilaku mencerminkan sejauh mana seseorang menilai suatu perilaku sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Dalam hal penggelapan pajak, apabila individu memandang tindakan tersebut sebagai perbuatan tidak etis dan merugikan negara, maka mereka akan membentuk

sikap negatif terhadap penggelapan pajak, yang pada akhirnya mengurangi niat untuk melakukannya. Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu, baik dari lingkungan keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kepatuhan pajak dan mengutuk praktik penggelapan, maka tekanan sosial tersebut dapat mendorong individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Persepsi kontrol atas perilaku atau *perceived behavioral control* menggambarkan sejauh mana seseorang merasa mampu untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku. Misalnya, individu yang memiliki pengetahuan pajak yang baik dan memahami kewajiban pajaknya cenderung merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan benar sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk bertindak patuh. (Paskarely and Ardillah 2023) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga oleh adanya rasa malu yang muncul akibat tekanan norma sosial, sejalan dengan konsep norma subjektif dalam TPB.

(Rismauli, Eprianto, and Pramukty 2023) juga menyatakan bahwa meskipun sikap terhadap suatu perilaku merupakan elemen kunci dalam membentuk niat, pengaruh norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian juga memiliki peran penting dalam mengarahkan tindakan seseorang. TPB digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami bagaimana persepsi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pengetahuan perpajakan berperan dalam memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak, khususnya dalam hal kepatuhan atau kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Teori ini menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial dapat membentuk perilaku etis atau tidak etis seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Presepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Keadilan pajak adalah tujuan sah yang dicapai melalui hukum dan pemungutan pajak yang adil. Pemungutan pajak dianggap adil secara hukum apabila dilakukan secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Salah satu permasalahan yang sulit dalam pemungutan pajak adalah penerapan keadilan perpajakan, karena keadilan mempunyai perspektif yang luas, dimana keadilan berbeda-beda antar individu. Menurut (Rismauli et al., 2023) penggelapan pajak, persepsi etis memainkan peran penting. Jika seseorang menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan tidak etis, maka mereka cenderung akan menghindari perilaku tersebut. Persepsi ini dipengaruhi oleh proses evaluasi dan interpretasi individu terhadap lingkungan sekitarnya, yang kemudian mempengaruhi perilaku mereka terhadap objek atau masalah tertentu, termasuk penggelapan pajak.

Persepsi pentingnya keadilan perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap aktivitas terkait perpajakan. Semakin tinggi keadilan pajak maka semakin banyak penghindaran (klaim) pajak yang dianggap sebagai perilaku tidak etis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keadilan pajak maka penggelapan pajak semakin dianggap sebagai perilaku etis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chao, 2019), (Sitanggang & Pramesthi, 2019), (Paskarely & Ardillah, 2023), dan (Pratiwi & Prabowo, 2019) yang menyatakan bahwa *Presepsi Keadilan* berpengaruh terhadap *Persepsi Wajib Pajak mengenai etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis:

H1 : *Presepsi Keadilan* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku

Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pada dasarnya sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berhubungan dengan tinggi rendahnya tarif pajak serta kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan suatu negara. Sistem perpajakan yang diterapkan selama ini menjadi acuan bagi wajib pajak. Di Indonesia salah satu sistem perpajakan yang digunakan yaitu sistem self-assessment yaitu sistem perpajakan yang bersifat self-assessment. menurut Yulia & Muaniifah (2021). Self assesment sistem bertujuan untuk mwmbuat administrasi perpajakan lebih jelas, mudah dikelola, lebih sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang yang aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan yang diterapkan dijadikan sebagai tolak ukur bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana keberhasilan sistem dalam perpajakan dapat dicapai melalui kerjasama antara pengelola pajak dan wajib pajak. Jika sistem yang diterapkan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka wajib pajak akan menyikapi dengan baik dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika sistem yang diterapkan kurang baik menurut wajib pajak, maka dapat melemahkan kepatuhan pajak dan mendorong penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chao, 2019), (Fardhan & Eka, 2022), (Kurnia & Faisal, 2022), (Putri, 2018), dan (Sitanggang & Pramesthi, 2019) yang menyatakan bahwa *Sistem Perpajakan* berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis:

H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Diskriminasi dalam perpajakan dapat bermanifestasi sebagai peraturan perpajakan pemerintah yang tidak adil dalam arti peraturan tersebut menguntungkan pihak tertentu, atau sebagai diskriminasi terhadap seluruh wajib pajak. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh administrasi perpajakan menimbulkan pemikiran buruk pada penyelenggara pajak, sehingga dapat menimbulkan penghindaran pajak oleh wajib pajak. (Nabilah et al., 2020)

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dan dalam hal ini pemerintahan yang berbeda menurut tingkat masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak yang diterapkan pemerintah mendorong persepsi penghindaran pajak sebagai hal yang benar, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi maka tindakan penghindaran pajak semakin salah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina et al., 2021), (Hartati & Anis, 2022), (Pratiwi & Prabowo, 2019), (R & Tyas, 2023), dan (Fardhan & Eka, 2022) yang menyatakan bahwa *Diskriminasi* berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis:

H3 : Diskriminasi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi penghindaran pajak. Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur dengan memahami hak, tugas dan

tanggung jawab wajib pajak. Oleh karena itu, jika sekelompok wajib pajak atau wajib pajak mempunyai pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka dapat memotivasi mereka dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut (Nabilah et al., 2020) Seseorang dapat mengubah kebiasaannya mengenai tingkah laku manusia melalui pendidikan atau pengajaran. Hal ini karena manusia mempunyai pengetahuan. Oleh karena itu, jika sekelompok wajib pajak atau wajib pajak mempunyai pengetahuan terkait perpajakan, maka pengetahuan tersebut dapat memotivasi individu dalam memenuhi kewajibannya melalui pendidikan formal dan informal, dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran perpajakan. kelompok atau orang-orang tersebut yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tandisalla, 2023), (Putri & Ratnawati, 2023), (Yustisia et al., 2024), (Idzni et al., 2024) yang menyatakan bahwa *Tax Knowledge* berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis:

H4 : *Tax Knowledge* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

3. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *presepsi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan tax knowledge* terhadap *penggelapan pajak (tax evasion)*. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di kantor *Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi* perpajakan (KP2KP) Purwodadi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengambilan data secara *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel secara kebetulan, dengan memperbolehkan siapapun yang berinteraksi dengan peneliti menjadi bagian dari sampel, selama individu tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada responden yang berhasil dijumpai serta disebarluaskan melalui Google Form. Total responden yang diperoleh oleh peneliti sebanyak 207 responden, akan tetapi jumlah responden yang dianggap tidak memenuhi syarat sebanyak 11 responden. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sebanyak 196 sampel untuk melakukan penelitian ini. Data yang terkumpul melalui proses verifikasi guna menyaring informasi. Proses analisis ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *presepsi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan tax knowledge* terhadap *penggelapan pajak (tax evasion)*. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di kantor *Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi* perpajakan (KP2KP) Purwodadi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengambilan data secara *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel secara kebetulan, dengan memperbolehkan siapapun yang berinteraksi dengan peneliti menjadi bagian dari sampel, selama individu tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada responden yang berhasil dijumpai serta disebarluaskan melalui Google Form. Total responden yang diperoleh oleh peneliti sebanyak 207 responden, akan tetapi jumlah responden yang dianggap tidak memenuhi syarat sebanyak 11 responden. Oleh karena itu,

peneliti menggunakan sebanyak 196 sampel untuk melakukan penelitian ini. Data yang terkumpul melalui proses verifikasi guna menyaring informasi. Proses analisis ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0.

Berikut merupakan hasil distribusi kuisioner dalam penelitian:

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menghimpun dan mengolah data guna memberikan gambaran jelas tentang variabel-variabel penelitian, seperti penggelapan pajak (PP), persepsi keadilan (PK), sistem perpajakan (SP), diskriminasi (DK), dan tax knowledge (TK).

Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Standard Deviation</i>
PP	196	17,38	8,00	20,00	2,226
PK	196	17,95	8,00	20,00	1,952
SP	196	16,95	8,00	20,00	2,808
DK	196	17,72	8,00	20,00	1,876
TK	196	17,09	9,00	20,00	2,433

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1 terdapat 196 sampel dengan empat variabel utama: Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Tax Knowledge. Penggelapan pajak mencerminkan kurangnya kepatuhan pajak, perilaku tidak etis, dan kurangnya kesadaran pajak yang dapat berisiko terhadap keuangan negara dengan rentang nilai minimum 8 dan maximum 20, rata-rata 17,38 menunjukkan bahwa tindakan atas penggelapan pajak termasuk suatu perbuatan yang tidak beretika untuk dilakukan. Persepsi keadilan mencerminkan sejauh mana wajib pajak merasa bahwa pajak yang diterapkan sudah adil dan tidak ada ketertimpangan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan rentang nilai minimum 8 dan maximum 20, rata-rata 17,95 menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya persepsi keadilan dalam perpajakan. Sistem perpajakan menunjukkan tingkat transparansi dan efisiensi administrasi yang akan mempengaruhi perpajakan, dengan rentang nilai minimum 8 dan maximum 20, rata-rata 16,95 menunjukkan bahwa responden memahai sistem perpajakan yang cukup. Diskriminasi berupa perlakuan tidak adil, pengenaan pajak yang tidak proporsional, dan pelayanan yang tidak sama, memiliki rentang nilai minimum 8 dan maximum 20, rata-rata 17,72 menunjukkan bahwa wajib pajak memandang bahwa tindakan diskriminasi pajak dalam perpajakan masih berlaku dan juga ada yang memandang bahwa tindakan diskriminasi pajak dalam perpajakan sudah tidak ada. Tax Knowledge menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap regulasi dan manfaat kepatuhan, memiliki rentang nilai minimum 9 dan maximum 20, rata-rata 17,09 menunjukkan bahwa wajib pajak telah mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan, seperti tata cara perpajakan, sistem perpajakan, fungsi perpajakan, dan lainnya.

Hasil Uji Outer Model

Hasil Uji Konvergen (Convergent Validity)

Hasil pengujian validitas konvergen untuk nilai outer loading pada penelitian dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Outer Model (*Convergent Validity*)

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Penggelapan Pajak (PP)	PP1	0,769	Valid
	PP2	0,756	Valid
	PP3	0,703	Valid
	PP4	0,773	Valid
Presepsi Keadilan (PK)	PK1	0,745	Valid
	PK2	0,824	Valid
	PK3	0,742	Valid
	PK4	0,874	Valid
Sistem Perpajakan (SP)	SP1	0,853	Valid
	SP2	0,859	Valid
	SP3	0,790	Valid
	SP4	0,775	Valid
Diskriminasi (DK)	DK1	0,789	Valid
	DK2	0,815	Valid
	DK3	0,779	Valid
	DK4	0,714	Valid
Tax Knowledge (TK)	TK1	0,757	Valid
	TK2	0,755	Valid
	TK3	0,846	Valid
	TK4	0,820	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa nilai loading faktor semua item pernyataan $> 0,70$, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid konvergen.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Komposit suatu konstruk dapat diukur dengan dua cara yaitu dengan cronbach's alpha dan composite reliability. Akan tetapi, lebih disarankan menggunakan composite reliability dalam menguji reliabilitas suatu konstruk, karena menggunakan cronbach alpha dalam menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah. Analisis reliabilitas dengan mempertimbangkan nilai Cronbach's Alpha (CA), Composite Reliability (CR), dan Average Variance Extracted (AVE) terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Outer Model (*Reliability*)

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Diskriminasi</i>	0,778	0,857
<i>Penggelapan Pajak</i>	0,742	0,838
<i>Presepsi Keadilan</i>	0,811	0,875
<i>Sistem Perpajakan</i>	0,829	0,886
<i>Tax Knowledge</i>	0,805	0,873

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai composite reliability dan cronbach alpha

setiap variabel > 0,7, sehingga variabel ekspektasi kerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Inner Model

R-Square

Nilai R-Square diperlukan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen guna memastikan pengaruh yang substantif. Besaran nilai R-Square 0,75, 0,50 dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali dan Latan, 2015).

Tabel 4. Hasil Uji Inner Model (*R-Square*)

	R Square	R Square Adjusted
<i>Penggelapan Pajak (Y)</i>	0,569	0,560

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4. nilai Adjusted R-Square untuk variabel behavior intention adalah sebesar 0,569, hal ini berarti bahwa sebesar 56,9% variabel minat penggunaan mampu dijelaskan oleh variabel ekspektasi kerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi dan sisanya sebesar 43,1 dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Q-Square

Terdapat dua pendekatan untuk menghitung nilai Q^2 , yaitu cross validated redundancy dan cross-validated communality. Pendekatan pertama, cross-validated redundancy, umumnya lebih direkomendasikan untuk mengeksplorasi relevansi prediktif dari model jalur PLS (Partial Least Squares). Sebagai panduan umum, nilai Q^2 yang lebih besar dari nol untuk suatu konstruk endogen tertentu menunjukkan bahwa akurasi prediktif model jalur tersebut dapat diterima untuk konstruk tersebut (Sarstedt et al., 2017).

Tabel 5. Hasil Uji Inner Model (*Q-Square*)

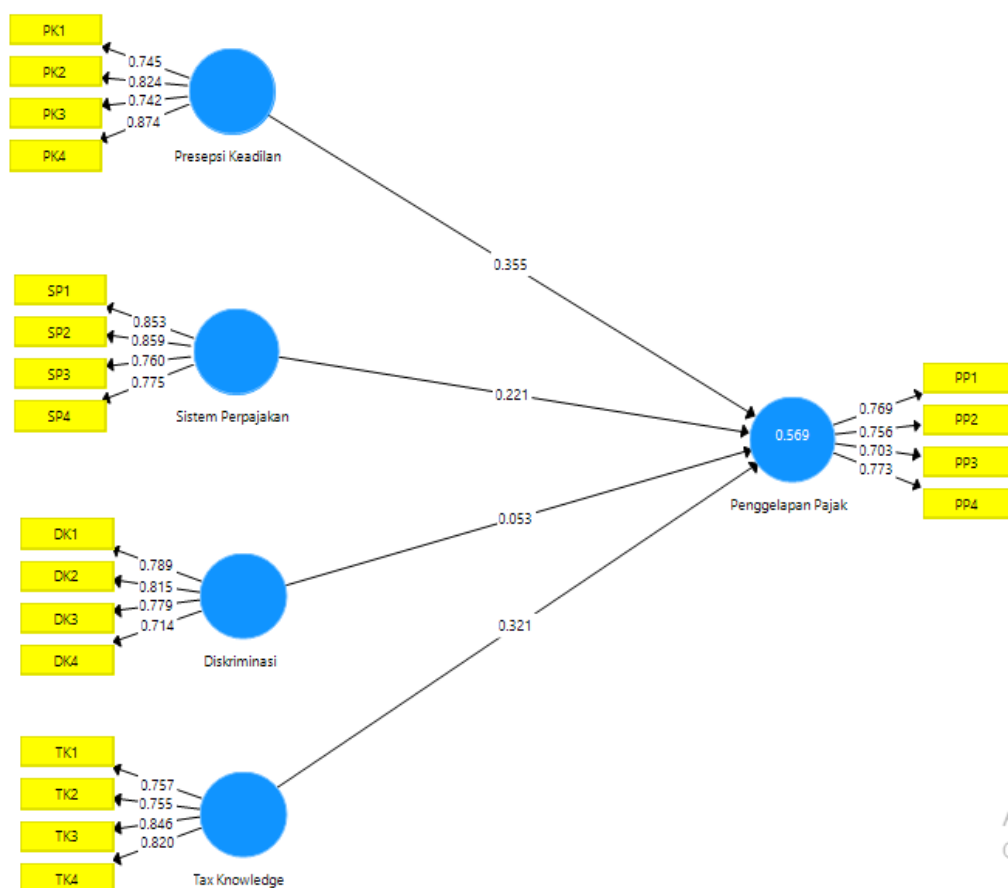
	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
<i>Diskriminasi (DK)</i>	784,000	784,000	0,304
<i>Penggelapan Pajak (PP)</i>	784,000	545,744	
<i>Presepsi Keadilan (PK)</i>	784,000	784,000	
<i>Sistem Perpajakan (SP)</i>	784,000	784,000	
<i>Tax Knowledge (TK)</i>	784,000	784,000	

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5. diperoleh nilai Q^2 sebesar 0,304 lebih besar dari nol. Oleh karena itu, model tersebut telah memenuhi relevansi prediktif, yang menunjukkan bahwa model telah direkonstruksi dengan baik.

Hasil Uji Hipotesis

Tahapan terakhir setelah melakukan pengujian outer model dan inner model, adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilihat dari nilai t-statistik dan nilai p-value. Berikut adalah output PLS p-value :



Gambar 1. Path Diagram Hasil Output Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
PK > PP	0,335	4,391	0,000	H1 Diterima
SP > PP	0,221	2,687	0,007	H2 Diterima
DK > PP	0,053	0,712	0,477	H3 Ditolak
TK > PP	0,321	3,647	0,000	H4 Diterima

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara *presepsi keadilan* terhadap *penggelapan pajak* memiliki nilai signifikansi p value < 0,05 (0,000) yang menunjukkan bahwa H1 diterima, hubungan antara *sistem perpajakan* terhadap *penggelapan pajak* memiliki nilai signifikansi p values < 0,05 (0,007) yang menunjukkan bahwa H2 diterima, hubungan antara *diskriminasi* terhadap *penggelapan pajak* memiliki nilai signifikansi p values > 0,05 (0,477) yang menunjukkan bahwa H3 ditolak, hubungan antara *tax knowledge* terhadap *penggelapan pajak* memiliki nilai signifikansi p values < 0,05 (0,000) yang menunjukkan bahwa H4 diterima.

3.2 Pembahasan

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, yang berarti bahwa persepsi keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan baik dari sisi tarif, prosedur, maupun alokasi manfaat pajak maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Sitanggang & Pramesthi, 2019) serta (Putri Pramesty & Ratnawati, 2023) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurunkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Kesimpulan ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), di mana persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak membentuk sikap positif terhadap kepatuhan dan memperkuat niat untuk tidak melakukan pelanggaran pajak. Dengan kata lain, keadilan yang dirasakan akan menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan perlu menjadi fokus dalam perumusan kebijakan, karena berkontribusi nyata dalam mencegah penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,012 < 0,05$), yang berarti bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian H_2 yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memengaruhi penggelapan pajak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas sistem perpajakan baik dari segi keadilan, efisiensi, transparansi, maupun kemudahan akses semakin rendah pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Sistem yang jelas dan terpercaya akan meningkatkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Kasno et al., 2024), (Paskarely & Ardillah, 2023), serta (Gautama & Ariani, 2022), yang menemukan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Temuan ini juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks perpajakan, sistem yang adil dan mudah dipahami membentuk sikap positif, norma sosial yang mendukung, serta persepsi kontrol yang kuat untuk bersikap patuh terhadap pajak sehingga menurunkan kemungkinan penggelapan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbaiki dan memodernisasi sistem perpajakan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan dan meminimalisir praktik penggelapan pajak. Efektivitas sistem tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat budaya patuh di kalangan wajib pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel diskriminasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,479. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,479 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, H_3 yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh

terhadap penggelapan pajak ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kemungkinan adanya perlakuan diskriminatif dalam sistem perpajakan masih dirasakan oleh sebagian wajib pajak, faktor tersebut tidak secara langsung memengaruhi perilaku mereka dalam melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi atas tanggung jawabnya kepada negara cenderung tetap patuh, tanpa dipengaruhi oleh persepsi adanya ketidakadilan atau diskriminasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Pratiwi & Prabowo, 2019), (Putri, 2017), serta diperkuat oleh (Paskarely & Ardillah, 2023). Tidak berpengaruhnya diskriminasi terhadap kepatuhan pajak juga dapat dijelaskan melalui pendekatan edukasi dan pemahaman yang baik terhadap peran pajak dalam pembangunan nasional. Sosialisasi yang tepat serta sistem perpajakan yang semakin berbasis teknologi turut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi persepsi diskriminatif. Dengan peningkatan kualitas layanan dan sistem yang adil serta merata, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap institusi perpajakan. Oleh karena itu, meskipun diskriminasi tidak terbukti berpengaruh secara statistik dalam penelitian ini, upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang setara dan edukatif tetap menjadi elemen penting untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *tax knowledge* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, H_4 yang menyatakan bahwa *tax knowledge* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peran penting dalam mencegah praktik penggelapan pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan, kewajiban, serta konsekuensi perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk bersikap patuh. Kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional juga mendorong perilaku positif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Kasno et al., 2024), (Tandisalla & Febriani, 2024), dan (Ghea, 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya, serta mengetahui tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, akan lebih mampu menghindari kesalahan maupun sengaja melakukan penggelapan pajak. Penjelasan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyebutkan bahwa perilaku individu dibentuk oleh keyakinan terhadap hasil dari suatu tindakan (*behavioral belief*) dan persepsi kontrol terhadap tindakan tersebut (*control belief*). Dalam konteks ini, wajib pajak yang memiliki *tax knowledge* yang baik akan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak serta merasa lebih mampu mengendalikan tindakan mereka untuk tidak melakukan pelanggaran pajak. Dengan demikian, meningkatkan literasi perpajakan menjadi salah satu strategi penting bagi pemerintah dalam menekan praktik penggelapan pajak. Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan (Aji et al., 2021), yang menegaskan bahwa pemahaman perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi keadilan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sehingga hipotesis pertama diterima, sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sehingga hipotesis pertama diterima, diskriminasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sehingga hipotesis pertama ditolak, dan tax knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sehingga hipotesis pertama diterima.

Keterbatasan penelitian ini berada pada pengambilan sampel yang menggunakan dua metode yaitu melalui dokumen digital (soft file) dan melalui dokumen fisik (hard file) yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Penggunaan soft file sebagai sumber data juga dapat menimbulkan bias jika dokumen digital tersebut tidak lengkap atau tidak akurat. Namun, metode ini dapat menyebabkan bias seleksi yang tinggi karena sampel tidak dipilih secara acak dan mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memastikan penggunaan file saat melakukan pengambilan sampel yaitu hanya menggunakan salah satu metode antara soft file atau hard file serta pengambilan sample dengan convenient sampling kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekaputra, Aditiyanto, Triyono Triyono, and Fatchan Achyani. 2022. “Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10(1): 198–206.
- Angel Siti Fatimah, Adik, and Nunung Aini Rahmah. 2022. “Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1(3): 419–38.
- Fardhan Ikhsan, and S.S Eka Putri. 2022. “23303-74941-1-Pb (1).” 3(2): 14–37. Jambi, kejaksan tinggi. 2022. “Kejati Jambi Tahan Bos Minyak Yang Gelapkan Pajak Rp 3,5 Miliar.” *kejaksan tinggi Jambi*. <https://kejati-jambi.kejaksan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-gelapkan-pajak-rp-35-miliar/>.
- Karlina, Yuliani, Asep Kurniawan, and Indah Umiyati. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak.” *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)* 2(02): 28–54.
- Kurnia, Salma Azzahra, and Faisal. 2022. “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Candisari).” *Diponegoro Journal of Accounting* 11(4): 1–14.
- Paskarely, Aprilia Agustinus, and Kenny Ardillah. 2023. “Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan , Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak.” *KALBISIANA :Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis* 9(2): 284–99.
- Pratiwi, Enggar, and Ronny Prabowo. 2019. “Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi.” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 2(1): 8–15.

- Putri, Harmi. 2018. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.” *JOMFekom* 4(1): 2045–59.
- Rismauli, Chindy Novayanti, Idel Eprianto, and Rachmat Pramukty. 2023. “PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).” *Jurnal Economina* 2(2): 446–63.
- Suminarsasi, Wahyu; Supriyadi. 2012. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wahyu Suminarsasi Universitas Gadjah Mada Supriyadi Universitas Gadjah Mada Fairness , Tax System , Discriminatio.” *SNA 15 Banjarmasin* 1(2 (oktober)): 0–29.
- Wulandari, Liana Novi, and Aris Sanulika. 2024. “Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong.” *Jurnal Nusa Akuntansi* 1(1): 72–91.
- Sitanggang, Tikkos, and Shita Pramesthi. 2019. “Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.” *Jraa* VI(1): 1–19.
- Tandisalla, Ginalda Gonggang, and Eka Febriani. 2024. “Pengaruh Tarif Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Khusus Tenaga Ahli.” 20(1): 80–87.